



IMPLEMENTASI PRAKTIS PELAPORAN SPT TAHUNAN PPH BADAN OLEH KANTOR JASA AKUNTAN (KJA) XYZ

Cici Wulan Syanggraini¹, Erna Sulistyowati²

¹Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Jl. Raya Rungkut Madya No. 1, Gununganyar, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia 60294

²Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Jl. Raya Rungkut Madya No. 1, Gununganyar, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia 60294

*Penulis Korespondensi: ciciwulan1264@gmail.com

Abstract. *Accounting Services Offices play a crucial role in enhancing tax compliance among corporate taxpayers. This study seeks to examine the extent to which the practice of filing Annual Corporate Income Tax Returns by Accounting Services Offices aligns with the provisions established by the Directorate General of Taxes, specifically as outlined in Regulation No. PER-02/PJ/2019. Furthermore, the study aims to explore the technical challenges encountered during the reporting process. Employing a qualitative approach with a descriptive method, this research utilizes primary data collected through participatory observation. The findings indicate that the reporting practices carried out by Accounting Services Offices generally comply with existing regulations. Nonetheless, practical implementation still faces various technical barriers that impede the efficiency of the reporting process.*

Keywords: *Reporting; Annual tax return; Corporate tax payers; e-Form*

Abstrak. Kantor Jasa Akuntan (KJA) memiliki peran strategis dalam mendukung kepatuhan perpajakan bagi wajib pajak badan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana praktik implementasi pelaporan SPT Tahunan PPh Badan oleh KJA telah sesuai dengan ketentuan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor PER-02/PJ/2019, serta mengungkapkan kendala yang dihadapi dalam proses pelaporan. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data primer, diperoleh melalui observasi partisipatif sebagai Teknik pengumpulan data. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pelaporan SPT Tahunan PPh Badan oleh Kantor Jasa Akuntan XYZ telah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Namun demikian, pelaksanaan di lapangan masih mendapatkan beberapa kendala teknis yang menghambat proses pelaporan.

Kata kunci: Pelaporan; SPT Tahunan; Wajib Pajak Badan; e-Form

LATAR BELAKANG

Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan merupakan salah satu kewajiban perpajakan bagi setiap badan usaha yang beroperasi di Indonesia. Pada tahun 2025, proses pelaporan SPT Tahunan PPh Badan terjadi perubahan yang cukup signifikan, ditandai dengan semakin intensifnya pemanfaatan teknologi digital oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hingga 1 April 2025, DJP mencatat sebanyak 338,2 ribu Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan telah disampaikan, dengan mayoritas pelaporan dilakukan melalui platform digital seperti e-filing dan e-form. Meskipun kemajuan teknologi telah memudahkan proses

pelaporan pajak, namun aspek akurasi dan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan tetap menjadi tantangan utama yang harus diperhatikan.

Pada tahun 2025 terindikasi bahwa sejumlah perusahaan besar masih menghadapi kesulitan dalam memahami regulasi perpajakan yang mengalami pembaruan, serta dalam mengoperasikan sistem pelaporan elektronik. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pengisian SPT yang dapat berujung pada dikenakannya sanksi administratif. Dalam konteks tersebut, Kantor Jasa Akuntan (KJA) memegang peran strategis dalam mendukung kepatuhan perpajakan bagi wajib pajak badan. Melalui penyediaan layanan profesional, KJA tidak hanya dalam menyediakan layanan penyusunan laporan pajak, tetapi juga dalam memberikan edukasi dan konsultasi terkait dinamika perubahan regulasi dan penerapan teknologi perpajakan (Ahmad Junaidi & Sunarmin, 2023)

Selain tantangan yang bersifat regulatif, dinamika ekonomi yang dipengaruhi oleh kondisi global menuntut perusahaan untuk lebih cermat dalam melakukan perencanaan dan pelaporan pajak. Ketidakpastian fiskal serta perubahan kebijakan yang berlangsung secara cepat mendorong Kantor Jasa Akuntan (KJA) untuk meningkatkan kapasitas adaptif mereka melalui pelaksanaan program pelatihan berkelanjutan bagi internal tim maupun klien yang mereka layani. Hal ini sejalan dengan penelitian (Ariana & Putri, 2023), penerapan strategi pelatihan yang efektif oleh Kantor Jasa Akuntan (KJA) berkontribusi dalam meminimalisasi kesalahan dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), sekaligus meningkatkan tingkat kepatuhan perpajakan badan usaha sepanjang tahun berjalan.

Di samping itu, kesesuaian dan ketepatan data keuangan merupakan syarat fundamental dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan atas Pajak Penghasilan (PPH) Badan. (Rahmat Aji Nuryakin, 2025) menyatakan bahwa tingkat akurasi data yang tinggi berperan penting dalam meminimalkan potensi pemeriksaan serta pengenaan sanksi oleh otoritas pajak, sekaligus mendukung terciptanya transparansi dan integritas dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Dengan demikian, pelaksanaan pelaporan SPT Tahunan atas Pajak Penghasilan (PPH) Badan yang difasilitasi oleh Kantor Jasa Akuntan (KJA) melibatkan berbagai tahapan, mulai dari penyusunan dokumen pendukung seperti laporan keuangan dan bukti pemotongan pajak, hingga penerapan teknologi informasi dalam proses pelaporan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian terhadap implementasi praktis pelaporan SPT Tahunan PPh Badan oleh Kantor Jasa Akuntan. Tujuan dari penelitian ini guna mengidentifikasi praktik implementasi pelaporan SPT Tahunan PPh Badan oleh Kantor Jasa Akuntan telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 dan apakah mengalami hambatan dalam melaporkan SPT Tahunan PPh Badan.

KAJIAN TEORITIS

Teori Agensi

Teori agensi berfokus pada potensi konflik kepentingan yang dapat timbul ketika agen (KJA) bertindak mewakili kepentingan prinsipal (perusahaan) dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan informasi. Dalam pelaporan SPT Tahunan atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan, agen memikul tanggung jawab untuk melakukan penyusunan laporan pajak secara tepat dan berlandaskan pada regulasi perpajakan yang berlaku. Namun demikian, terdapat kemungkinan bahwa KJA memiliki insentif untuk membantu klien meminimalkan beban pajak, yang berisiko menimbulkan penyimpangan dalam pelaporan dan ketidaksesuaian terhadap regulasi.

(Gunawan, 2021) mengemukakan bahwa konflik antara prinsipal dan agen dapat diminimalkan melalui perjanjian kontrak kerja yang jelas serta penerapan sistem pengawasan yang efektif. Oleh karena itu, penting bagi KJA untuk tidak hanya melaksanakan kewajiban pelaporan secara teknis, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap proses, guna menghindari risiko hukum maupun kerugian reputasi.

Sebagai agen, KJA harus menunjukkan komitmen terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan proses pelaporan pajak. Hal ini meliputi penyampaian informasi yang akurat mengenai kewajiban perpajakan kepada klien, serta pemberian edukasi terkait perubahan regulasi yang dapat mempengaruhi proses pelaporan. Dengan demikian, peran KJA tidak hanya sebatas pada penyusunan laporan pajak, tetapi juga sebagai mitra strategis yang membantu perusahaan dalam mengelola risiko perpajakan secara berkelanjutan.

Pajak

Pajak merupakan kewajiban finansial yang dibebankan kepada individu maupun entitas hukum oleh negara, yang pelaksanaannya bersifat mengikat berdasarkan regulasi yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Hal ini juga didukung oleh (Hertati, 2021) yang mengartikan pajak sebagai kewajiban kontribusi dari masyarakat yang dikenakan oleh negara secara paksa dan diatur secara hukum melalui peraturan perundang-undangan, tanpa imbalan langsung yang dapat ditunjuk secara individual oleh wajib pajak. Berdasarkan UU RI No. 28 Tahun 2007, pajak merupakan kewajiban yang dipenuhi oleh setiap individu maupun entitas badan hukum kepada negara yang bersifat mengikat dan sesuai dalam peraturan perundang-undangan, tanpa memperoleh imbalan langsung, dan dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan negara guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

(Alpiani & Susilo, 2022) mengemukakan bahwa fungsi dari pajak memiliki peran strategis sebagai sumber pendapatan negara yang dialokasikan untuk mendanai pengeluaran rutin serta mendukung program pembangunan negeri. (Firmansyah & Layli, 2023) menegaskan bahwa melalui kebijakan perpajakan, pemerintah memiliki kemampuan untuk memengaruhi perilaku ekonomi masyarakat, termasuk dalam mendorong kegiatan investasi maupun menekan laju inflasi.

Wajib Pajak

Menurut Kementerian Keuangan wajib pajak merupakan individu atau entitas hukum yang bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban dengan melaksanakan pembayaran pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku. Menurut (Rifda, 2024) wajib pajak diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Menurut (Wahyuni, 2023) wajib pajak orang pribadi meliputi pengusaha, karyawan, dan perorangan lainnya yang memiliki pendapatan. Wajib pajak badan merupakan suatu entitas yang dikenakan kewajiban perpajakan atas pendapatan yang diperoleh, seperti perusahaan, koperasi, yayasan, dan organisasi lainnya yang diakui sebagai badan hukum. Menurut (Meilani & Inayati, 2024) tingkat kepatuhan perpajakan di kalangan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah, dan banyak wajib pajak yang belum melaporkan penghasilannya secara akurat, hal ini dapat disebabkan oleh ketidakpastian dalam pengisian SPT dan ketidaktahuan akan peraturan perpajakan.

Pelaporan Pajak

Pelaporan pajak adalah proses penyampaian kepada otoritas pajak atas informasi keuangan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. Menurut (Rahmat Aji Nuryakin, 2025) pelaporan pajak yang tepat dan akurat merupakan elemen krusial dalam mewujudkan tingkat kepatuhan serta mendorong transparansi dalam proses pengelolaan kewajiban perpajakan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang mengatur kewajiban bagi setiap wajib pajak untuk menyampaikan laporan perpajakan sesuai jadwal yang ditentukan dan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan.

Menurut (Sarumaha, 2023) ada beberapa jenis laporan pajak yang secara umum diterapkan dalam sistem perpajakan di Indonesia, yaitu:

- 1) Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan: Disampaikan setiap tahun oleh wajib pajak dalam rangka pelaporan penghasilan dan pajak terutang
- 2) SPT Masa: Disampaikan setiap bulan sebagai bentuk pelaporan atas jumlah pajak yang terutang dalam suatu periode pajak tertentu, termasuk:
 - a. SPT PPN: Untuk melaporkan Pajak Pertambahan Nilai
 - b. SPT PPh 21: Sebagai bentuk pelaporan atas pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) yang dibebankan atas penghasilan karyawan
 - c. SPT PPh 23: Sebagai bentuk pelaporan atas pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) yang dibebankan atas penghasilan tertentu, seperti sewa dan jasa
- 2) SPT PPh Badan: Khusus disusun oleh badan usaha untuk melaporkan penghasilan dan pajak terutang berdasarkan perhitungan pajak penghasilan badan
- 3) SPT Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): Disampaikan oleh wajib pajak untuk melaporkan pajak atas kepemilikan tanah dan bangunan

Terdapat keterkaitan yang signifikan antara laporan keuangan dan pelaporan pajak, di mana kualitas penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar menjadi dasar penting dalam menghasilkan pelaporan pajak yang akurat dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Hal ini sejalan dengan (Putri & Hariyono, 2025) yang menyatakan kualitas laporan keuangan memiliki dampak langsung terhadap akurasi pelaporan pajak. Laporan keuangan yang disusun secara sistematis dan sesuai prinsip akuntansi menyediakan

informasi yang diperlukan untuk menghitung kewajiban pajak secara akurat serta mendukung kepatuhan terhadap regulasi perpajakan yang berlaku.

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan merupakan pelaporan yang bersifat wajib oleh entitas usaha kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melaporkan seluruh aktivitas penghasilan, biaya, dan kewajiban pajak selama satu tahun fiskal. Kementerian Keuangan Republik Indonesia mendefinisikan SPT Tahunan PPh Badan sebagai instrumen resmi yang mencerminkan kondisi keuangan dan kewajiban perpajakan badan usaha dalam satu periode pajak. (Azhar, Sakinah, & Syarif, 2024) menyatakan bahwa pelaporan melalui SPT Tahunan memungkinkan wajib pajak untuk menginformasikan kewajiban perpajakannya sekaligus memperoleh pengakuan atas pembayaran pajak yang telah dilakukan.

Proses penyampaian SPT Tahunan PPh Badan harus dilakukan sesuai jadwal dan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Sebagaimana dijelaskan oleh (Karsam, Erfiansyah, Iriyadi, & Sutarti, 2022) tenggat waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Badan ditetapkan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya setelah berakhirnya tahun pajak. Apabila pelaporan dilakukan melewati tenggat waktu tersebut, maka wajib pajak dapat dikenakan sanksi administratif. Menurut (Pratiwi & Widajantie, 2023) sanksi tersebut dapat berupa denda atau bunga yang timbul akibat keterlambatan, serta berpotensi menurunkan kredibilitas dan reputasi perusahaan. (Anggraeni, Laekkeng, Arsyad, & Abduh, 2021) menyatakan bahwa data penghasilan yang dicantumkan dalam SPT menjadi acuan utama DJP dalam menghitung jumlah pajak terutang serta dalam menilai kepatuhan fiskal wajib pajak. Oleh karena itu, keakuratan serta kejujuran dalam penyusunan dan pengisian SPT menjadi faktor krusial. Ketidaktepatan dalam pelaporan dapat memicu pemeriksaan lanjutan serta sanksi tambahan, yang pada akhirnya dapat merugikan perusahaan secara material dan reputasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang memiliki tujuan untuk menggali data serta informasi secara menyeluruh melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan. Penelitian ini menggunakan data primer, yang dikumpulkan secara langsung melalui proses pelaporan SPT Tahunan yang dilakukan oleh Kantor Jasa Akuntan. Sumber data utama penelitian ini dari aktivitas nyata

di lapangan, termasuk interaksi antara akuntan KJA dan klien, serta prosedur yang diterapkan dalam penyusunan laporan pajak. Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data berupa observasi partisipatif, di mana peneliti terlibat secara langsung dalam mengamati proses pelaporan SPT Tahunan. Melalui pendekatan ini, peneliti mencatat setiap tahapan yang dilakukan, hambatan yang muncul, serta pola interaksi dan komunikasi antar pihak yang terlibat selama proses pelaporan berlangsung. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap praktik pelaporan perpajakan yang diterapkan di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi praktis pelaporan SPT Tahunan atas PPh Badan oleh Kantor Jasa Akuntan (KJA) XYZ yang dilaksanakan telah selaras dengan regulasi yang ditetapkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 terkait mekanisme penyampaian surat pemberitahuan tahunan dalam format elektronik menggunakan Formulir Digital (EFORM) yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pelaporan dilaksanakan secara daring dan real-time pada situs resmi Direktorat Jenderal Pajak, dengan menggunakan formulir 1771 yang diperuntukkan bagi Wajib Pajak Badan. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan konsultan pajak KJA XYZ, ditemukan beberapa kendala teknis selama implementasi e-Form, antara lain kesalahan input data akibat format isian yang cukup kompleks, serta lambatnya respons sistem ketika mengunggah file dengan ukuran besar. Selain itu, beberapa klien perusahaan terlambat menyerahkan data yang dibutuhkan, sehingga menghambat proses pelaporan tepat waktu. Kendala-kendala tersebut mengakibatkan konsultan pajak mengalami hambatan dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Badan.

A. Implementasi Praktis Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan

Implementasi praktis pelaporan SPT Tahunan PPh Badan oleh Kantor Jasa Akuntan XYZ dilakukan melalui pemanfaatan aplikasi e-Form yang disediakan secara resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Aplikasi ini berperan sebagai sarana elektronik yang memungkinkan pelaporan dilakukan secara offline menggunakan formulir interaktif PDF, yang kemudian diunggah kembali ke sistem DJP Online. Penggunaan e-Form dinilai memberikan kemudahan dalam proses pelaporan, khususnya ketika menghadapi kendala jaringan internet saat pengisian dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan konsultan pajak KJA XYZ, beberapa klien yang menggunakan jasa perpajakan di KJA mengungkapkan bahwa proses pelaporan SPT Tahunan melalui e-Form masih membingungkan. Ketidaktahuan terhadap regulasi perpajakan terbaru serta keterbatasan waktu akibat fokus pada operasional perusahaan menjadi alasan utama mengapa mereka memilih untuk menggunakan jasa Kantor Jasa Akuntan (KJA). Oleh karena itu, Kantor Jasa Akuntan mengambil peran aktif dalam membantu klien badan usaha dalam proses pelaporan SPT Tahunan atas PPh Badan. Pelaporan dilakukan dengan memanfaatkan formulir interaktif PDF yang difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam implementasinya, konsultan pajak di KJA XYZ mengikuti serangkaian prosedur yang telah ditentukan, dimulai dari pengumpulan data keuangan dan bukti pemotongan pajak, pengisian formulir 1771 melalui e-Form, hingga proses pelaporan SPT secara elektronik melalui portal DJP Online. Adapun prosedur pengisian dan pelaporan melalui e-Form meliputi tahapan sebagai berikut:

1. Siapkan dokumen yang diperlukan seperti laporan keuangan, bukti pemotongan pajak, data pemegang saham dan susunan pengurus, serta dokumen pendukung lainnya
2. Akses situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui laman www.pajak.go.id. Setelah itu, masukkan NPWP beserta password lalu pilih menu “Login” untuk masuk ke sistem
3. Cari menu “e-Form” di dashboard. Kemudian pilih “SPT Tahunan PPh Badan” dan unduh formulir e-Form yang sesuai.
4. Langkah awal dalam pelaporan adalah membuka file e-Form 1771 yang telah diunduh dari situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Konsultan kemudian mengisi berbagai informasi yang dibutuhkan, seperti identitas wajib pajak yang berisi NPWP, nama badan usaha, alamat, dan klasifikasi jenis usaha
5. Selanjutnya konsultan mengisi pada bagian laporan keuangan yang meliputi:
 - a) Pendapatan usaha, pada bagian ini konsultan memasukkan total pendapatan yang diperoleh selama tahun pajak
 - b) Harga pokok penjualan, pada bagian ini konsultan memasukkan total HPP yang dikeluarkan
 - c) Laba kotor, pada bagian ini konsultan menghitung dan memasukkan laba kotor klien

- d) Biaya usaha, pada bagian ini diisi total biaya yang dikeluarkan untuk operasional
 - e) Laba/rugi usaha, pada bagian ini konsultan menghitung dan memasukkan laba/rugi usaha
6. Setelah itu, konsultan melakukan perhitungan pajak, yaitu penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan pajak terutang yang dikenakan berdasarkan tarif pajak badan yang berlaku
7. Selanjutnya, konsultan mengisi lampiran-lampiran pendukung yang ada pada e-Form, antara lain:
- a) Lampiran I: Perhitungan penghasilan neto fiskal
 - b) Lampiran II: Rincian HPP dan uraian biaya usaha
 - c) Lampiran III: Rincian atas pajak dalam negeri
 - d) Lampiran IV: PPh final dan penghasilan bukan objek pajak
 - e) Lampiran V: Daftar pemegang saham dan susunan pengurus
 - f) Lampiran VI: Penyertaan modal pada perusahaan afiliasi
8. Setelah semua data terisi, konsultan melakukan pengecekan ulang terhadap keakuratan dan kelengkapan data serta perhitungan pajak
9. Jika seluruh data diverifikasi dan dinyatakan valid, tekan tombol “Kirim” untuk mengajukan SPT Tahunan atas PPh Badan.

B. Kendala Dalam Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan

1. Seringkali konsultan menghadapi kendala terkait kelengkapan dokumen dan data keuangan yang diberikan oleh klien. Data yang tidak lengkap dapat menghambat proses perhitungan kewajiban pajak. Hal ini menjadi tantangan bagi konsultan untuk memastikan seluruh transaksi telah dicatat dengan benar sebelum pelaporan pajak.
2. Wajib pajak badan lupa kata sandi email yang tertaut pada akun DJP Online yang menyebabkan keterlambatan dalam proses pelaporan yang dilakukan oleh konsultan pajak dari KJA XYZ. Kendala tersebut mengakibatkan konsultan pajak harus terlebih dahulu melakukan konfirmasi ulang kepada klien terkait informasi dasar yang digunakan untuk memulihkan akses.
3. Keterbatasan waktu dalam menyusun laporan pajak sesuai dengan tenggat yang telah ditetapkan seringkali menimbulkan tekanan dalam lingkungan kerja. Hal ini membutuhkan efisiensi kerja untuk memastikan pelaporan pajak dapat diselesaikan tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa Implementasi Pelaporan SPT Tahunan atas PPh Badan oleh Kantor Jasa Akuntan (KJA) XYZ telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam PER-02/PJ/2019. KJA memanfaatkan e-Form yang disediakan oleh DJP sebagai media pelaporan secara online dan real-time melalui sistem resmi DJP. Formulir 1771 digunakan sebagai instrumen pelaporan yang diperuntukkan bagi Wajib Pajak Badan. Terdapat sejumlah kendala yang dihadapi dalam proses pelaporan SPT Tahunan PPh Badan secara elektronik melalui e-Form. Kendala teknis menjadi isu utama, seperti kesalahan pengisian akibat format isian yang kompleks, serta hambatan sistem ketika mengunggah file dengan ukuran besar. Selain itu, keterlambatan penyampaian data dari pihak klien menyebabkan terhambatnya proses pelaporan SPT, yang berpotensi menimbulkan sanksi administratif. Diharapkan Kantor Jasa Akuntan (KJA) XYZ dapat membuat penetapan tenggat waktu internal yang lebih awal dari tenggat resmi yang memberikan waktu tambahan untuk menyelesaikan laporan dengan akurat. Dengan demikian, kendala yang serupa dapat dicegah dan proses pelaporan SPT Tahunan PPh Badan dapat berlangsung secara efisien dan tanpa kendala.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad Junaidi, S. E., & Sunarmin, S. E. (2023). *Transformasi Digital dalam Perpajakan: Dampaknya pada Pengelolaan Keuangan Bisnis*. Takaza Innovatix Labs.
- Alpiani, A., & Susilo, D. D. (2022). Analisis atas Pelaksanaan Penghitungan, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Yang Dilakukan oleh PT. Aneka Gas Industri Tbk. *Jurnal Ekonomi Utama*, 1(1), 1-6. doi:10.55903/astina.v1i1.2
- Anggraeni, F., Laekkeng, M., Arsyad, M., & Abduh, M. (2021). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Berbasis Aplikasi E-Faktur Atas Pelaporan PPN Pada PT. Sawerigading Utama. *Center of Economic Students Journal*, 4(1), 79-87. doi:10.56750/csej.v4i1.405
- Ariana, I. K., & Putri, L. P. (2023). Implementasi Penggunaan E-Form pada Pelaporan SPT Tahunan Di Kantor Konsultan Pajak (Ria Tax Consultant). *Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(2), 278-290. doi:10.33061/awpm.v7i2.9541
- Azhar, Z., Sakinah, M., & Syarif, R. (2024). Pendampingan Pelaporan SPT Tahunan 1770 Wajib Pajak Usahawan Melalui E-Form Pada KPP Pratama Bogor. *Jurnal Abdimas Dedikasi Kesatuan*, 5(2), 151-166. doi:10.37641/jadkes.v5i2.2719

- Firmansyah, F., & Layli, M. (2023). Penyusunan Laporan Keuangan Wajib Pajak UMKM Berbasis SAK EMKM Sebagai Dasar Pelaporan Spt Tahunan. *Jurnal Berdaya Mandiri*, 5(2), 102-111. doi:10.31316/jbm.v5i2.3654
- Gunawan, R. M. (2021). *GRC (Good Governance, Risk Management, And Compliance)-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Hertati, L. (2021). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 59-70. doi:10.38204/jrak.v7i2.560
- Karsam, K., Erfiansyah, E., Iriyadi, I., & Sutarti, S. (2022). *PERPAJAKAN TEORI DAN PRAKTEK*. Kesatuan Press. From <https://jurnal.ibik.ac.id/index.php/kpress/article/view/2575>
- Meilani, M., & Inayati, I. (2024). Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Moral Pajak Wajib Pajak Di Indonesia: Tinjauan Literatur. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(1), 1145-1164. doi:10.31955/mea.v8i1.3811
- Pratiwi, N. P., & Widajantie, T. D. (2023). Prosedur pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi melalui e-Filing pada KJA ABC. *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum*, 1(6), 01-18. doi:10.47861/jkpu-nalanda.v1i6.536
- Putri, Y. N., & Hariyono, A. (2025). Analisis efektivitas penggunaan Jurnal. id sebagai penunjang pencatatan laporan keuangan PT. Swabina Gatra Travel sebagai informasi akuntansi. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan*, 15(8). doi:10.59188/covalue.v15i8.5147
- Rahmat Aji Nuryakin, S. M. (2025). *Perpajakan*. Takaza Innovatix Labs.
- Rifda. (2024, February 26). *Wajib Pajak: Mengenal Pengertian, Kategori, Hak, dan Kewajiban*. From <https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2024/02/26/wajib-pajak-adalah/>
- Sarumaha, R. (2023). PELAPORAN SPT TAHUNAN 1770S MELALUI APLIKASI DJP ONLINE DI KANTOR BPKPAD NIAS SELATAN. From <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/9078>
- Wahyuni, W. (2023, Maret 1). *Pengertian Wajib Pajak dan Kategori Wajib Pajak*. From <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-wajib-pajak-dan-kategori-wajib-pajak-lt63ff30cdd6852/>